ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP RASIO KEMANDIRIAN DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

Natasyah Mutiara Salsabila
NIM.07011281823070

Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP RASIO KEMANDIRIAN DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

NATASYAH MUTIARA SALSABILA
07011281823070

Pembimbing I	Tanda Tangan	Tanggal
Drs. Mardianto, M.Si NIP. 196211251989121001		
Pembimbing II		
Ermanovida, S.Sos., M.Si NIP 196911191998032001		21/9/2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

"ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP RASIO KEMANDIRIAN DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN"

Skripsi
Oleh :

Natasyah Mutiara Salsabila
07011281823070

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 13 Oktober 2022

Pembimbing :	Tanda Tangan
1. Drs. Mardianto., M.Si NIP. 196211251989121001	
2. Ermanovida, S.Sos., M.Si NIP. 196911191998032001	

Penguji :	Tanda Tangan
1. Dr. Katriza Imania, M.Si NIP. 196810221997022001	
2. Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si NIP. 198801272019031005	

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,	Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Prof. Dr. Alfitri, M.Si NIP. 196601221990031004	**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.** NIP.196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Natasyah Mutiara Salsabila
NIM	: 07011281823070
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang/ 28 Juli 2000
Jurusan	: Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi	: Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Rasio Kemandirian Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari dosen pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidaksesuaian dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang,
Yang membuat pernyataan,

Natasyah Mutiara Salsabila
NIM. 07011281823070

HALAMAN PERSEMBAHAN

"*This time you can face the rain, next time you can beat the pain, no more tears will come again, smiling laughing to the end.* "

(NCT 2021)

"*I'm the only one who can save myself*."

(Mark Lee)

"*If what you want to do doesn't work out, keep going until you can*."

(Na Jaemin)

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk:

1. **Papa dan Bunda Penulis sebagai motivasi dalam hidup yang selalu mendukung dari segi moral dan material;**
2. **Adik-Adik Penulis yang selalu memberi semangat dan dukungan;**
3. **Rekan – rekan Jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2018;**
4. **Almamater Kebanggaan;**
5. **Apreasiasi diri Penulis sendiri.**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Rasio Kemandirian Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan". Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat rasio kemandirian daerah Provinsi Sumatera Selatan pada periode anggaran 2016-2020. Metode penelitian yang dipilih pada penelitian ini adalah *mix method*. Data *mix method* ini didapatkan dengan menggabungkan atau menghubungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemadirian keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 – 2020 berada pada kritera sedang atau dinilai cukup mandiri dalam menyelenggarakan pembiayaan dan kegiatan pemerintahan. Perolehan tingkat rasio tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 74,65%, hal ini didukung oleh aksi aktif BAPENDA dan pihak berkepentingan lainnya untuk melakukan sidak kepada perusahaan-perusahaan yang belum membayarkan pajak. Penurunan rasio tingkat kemandirian terjadi pada saat pandemi pada 2020 yang menyebabkan rasio kemandirian turun hingga angka 57,44%. Instrumen yang mampu meningkatkan PAD salah satunya berasal dari pajak. Pembangunan infrastruktur yang terhambat di daerah Provinsi Sumatera Selatan diindikasikan karena anggaran yang kurang berjalan lancar. Sumber PAD terbesar Provinsi Sumatera Selatan adalah berasal dari pajak kendaraan, baik kendaraan di darat maupun di perairan/laut.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah; Rasio Kemandirian; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; Provinsi Sumatera Selatan.

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Pembimbing II

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 19691119199803200

Palembang, Oktober 2022
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
Nip. 196911101994011001

ABSTRACT

This research is entitled "Analysis of Local Owned Income to the Ratio of Independence in the Regional Financial and Asset Management Agency of South Sumatra Province". The purpose of this study was to determine the level of regional independence ratio of South Sumatra Province in the 2016-2020 budget period. The research method chosen in this study is the mix method. The data mix method is obtained by combining or connecting between qualitative and quantitative research methods. The results of this study indicate that the level of financial independence of the South Sumatra Province in 2016 - 2020 is in the medium criteria or is considered quite independent in carrying out financing and government activities. The highest ratio gain occurred in 2017 which was 74.65%, this is supported by the active action of BAPENDA and other interested parties to conduct inspections on companies that have not paid taxes. The decline in the independence level ratio occurred during the 2020 pandemic which caused the independence ratio to fall to 57.44%. One of the instruments that can increase PAD comes from taxes. The hampered infrastructure development in the South Sumatra Province is indicated because the budget is not running smoothly. The largest source of PAD in South Sumatra Province comes from vehicle taxes, both on land and in waters/sea vehicles.

Keywords: Regional Original Income; Independence Ratio; Financial and Asset Management Agency; South Sumatera Province.

Supervisor I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Supervisor II

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 19691119199803200

Palembang, October 2022
Head of Department of Public Administration
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
Nip. 196911101994011001

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ..... **iii**
PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
ABSTRAK ..... **viii**
ABSTRACT ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **iv**
DAFTAR SINGKATAN ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**
A. Landasan Teori 8
1. Otonomi Daerah 8
2. Pendapatan Asli Daerah 12
3. Desentralisasi Fiskal 16
4. Rasio Kemandirian Daerah 18
B. Teori Rasio Kemandirian Daerah Yang Digunakan 19
C. Penelitian Terdahulu 21
D. Kerangka Pemikiran 26

BAB III METODE PENELITIAN **29**
A. Jenis Penelitian 29
B. Definisi Konsep 29

C. Definisi Operasional Variabel 30
D. Unit Analisis Data 31
E. Data dan Sumber Data 31
F. Informan Penelitian 33
G. Populasi dan Sampel 33
H. Teknik Pengumpulan Data 33
I. Teknik Analisis Data 34
J. Sistematika Penulisan 35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 38
A. Gambaran Umum 38
1. Sejarah singkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan 38
2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan 39
3. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan 39
4. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan 50
B. Hasil dan Pembahasan 51
1. Deskripsi Data 52
2. Analisis Data 57
3. Pembahasan 61

BAB V PENUTUP 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 67
1. Saran Teoritis 67
2. Saran Praktis 67

DAFTAR PUSTAKA **69**

LAMPIRAN **71**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah 19
Tabel 2. Penelitian Terdahulu 22
Tabel 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 51
Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2020 52
Tabel 5. Ketentuan Kriteria Hasil Rasio Kemandirian 58
Tabel 6. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2020 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia pada 2016-2020..... 2
Gambar 2. Jumlah PAD Provinsi di Seluruh Indonesia pada 2016-2020..... 5
Gambar 3. Perbandingan Jumlah PAD dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Provinsi Sumatera Selatan pada 2016-2020..... 6
Gambar 4. Bagan Kerangka Pemikiran 28
Gambar 5. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan..... 50
Gambar 6. Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi 72
Lampiran 2. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi 73
Lampiran 3. Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing I 74
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II 75
Lampiran 5. Lembar Revisi Seminar Proposal 76
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian 76
Lampiran 7. Surat Balasan Dari Instansi 76
Lampiran 8. Lembar Revisi Skripsi Dosen Penguji 1 77
Lampiran 9. Lembar Revisi Skripsi Dosen Penguji 2 80
Lampiran 10. Lembar Revisi Skripsi Dosen Pembimbing 1 81
Lampiran 11. Lembar Revisi Skripsi Dosen Pembimbing 2 82
Lampiran 12. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 . 83
Lampiran 13. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 . 85
Lampiran 14. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 . 86
Lampiran 15. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 . 88
Lampiran 16. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 . 89
Lampiran 17. Dokumentasi Wawancara 90
Lampiran 18. Perhitungan Rumus 91
Lampiran 19. Pedoman Observasi 92
Lampiran 20. Pedoman Wawancara 93

DAFTAR SINGKATAN

DOB : Daerah Otonomi Baru

PAD : Pendapatan Asli Daerah

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia

LRA : Laporan Realisasi Anggaran

BPKAD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KASUBBAG : Kepala Sub Bagian

KABID : Kepala Bidang

KASUBID : Kepala Sub Bidang

PNS : Pegawai Negeri Sipil

AKPD : Analis Keuangan Pusat dan Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergantian era pemerintahan Indonesia dari masa Orde Baru ke masa Reformasi membawa angin segar bagi demokrasi dan pembangunan nasional. Selama 32 tahun rakyat Indonesia berada di bawah pemerintahan otoriter Soeharto hingga akhirnya terbebas digantikan dengan masa reformasi yang ditandai dengan perombakan dan restorasi birokrasi. Adapun salah satu aspek terdampak sebagai produk dari transisi ini adalah otonomi daerah. Otonomi daerah secara singkat merupakan wewenang suatu daerah untuk mengurus pemerintahannya sendiri yang didasari oleh asas desentralisasi atau penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah ini bertujuan agar tiap daerah di Indonesia dapat memanfaatkan dan mengembangkan sumber dayanya masing- masing tanpa terbelenggu oleh dominansi dari aturan pemerintah pusat.

Kegiatan pemerintahan pada masa Orde Baru berkiblat pada paham sentralisasi, di mana pemegang kegiatan pemerintahan hanya dilimpahkan kepada pemerintah pusat. Pada awalnya, sentralisasi ini merupakan hal yang baik karena pemerintah pusat yang memegang wewenang tertinggi dianggap lebih tahu daripada pemerintah daerah yang berada di bawahnya. Dengan ini, peran pemerintah pusat yang turut ikut campur setiap urusan pemerintah daerah adalah semata-mata untuk menjaga stabilitas nasional. Akan tetapi, lama kelamaan hal ini menyebabkan ketimpangan antara pusat dan daerah di mana rakyat-rakyat di daerah merasa kurang terdengar aspirasinya. Kemudian dalam hubungannya dengan

pemerintah daerah, keikutsertaan pemerintah pusat ini bukannya menghasilkan kemandirian daerah justruberakibat pada pemerintahan daerah yang menjadi tidak mandiri dan bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah menjadi tidak responsif akan keluhan masyarakatnya karena merasa bahwa itu adalah urusan pemerintah pusat.

Kemudian, dengan tamatnya masa Orde Baru ini akhirnya menjanjikan masa depan yang cerah bagi otonomi daerah. Hal ini tercermin dengan masifnya pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Dapat dilihat pada Gambar 1 tentang jumlah DOB yang berkembang pesat semenjak reformasi.

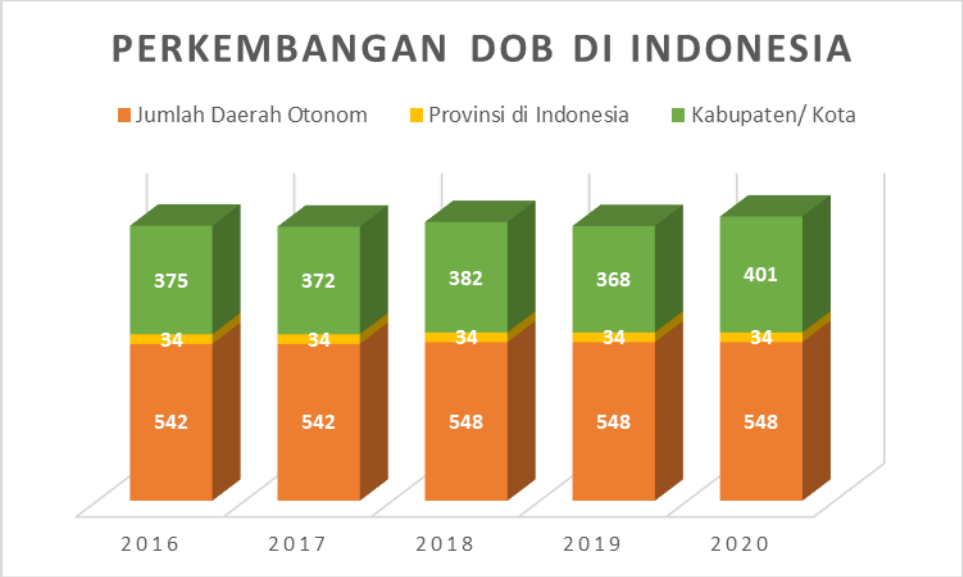

Gambar 1. Perkembangan Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia pada 2016-2020
Sumber: Kemendagri, 2015.

Terbentuknya banyak DOB ini sejatinya adalah trend masa reformasi yang lahir dari euforia lengsernya Soeharto. Tidak sampai di situ, reformasi birokrasi juga diimplementasikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Seiring berkembangnya waktu, peraturan ini mengalami banyak perubahan hingga akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dikeluarkannya berbagai regulasi dan peraturan yang menyangkut otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini sejatinya dimaksudkan agar pemerintah daerah berkesempatan untuk dapat mengatur kepentingan daerahnya masing-masing sehingga menciptakan kemandirian keuangan daerah (Gusti dan Gede, 2014). Suatu daerah dapat dikatakan memiliki kemandirian keuangan jika daerah tersebut menunjukkan kapabilitasnya untuk membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri, membangun dan melayani masyarakat yang telah membayar pajak, serta adanya retribusi atau pungutan daerah sebagai sumber pendapatan (Halim, 2002: 128). Selain itu, Halim (2002) juga berpendapat bahwa sejatinya terdapat 2 karakteristik yang wajib dimiliki sebuah daerah agar dapat disebut layak untuk melaksanakan kegiatan otonominya sendiri. Pertama adalah kemampuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dengan menggali dan memanfaatkan berbagai sumber keuangan. Kedua adalah ketergantungan sekecil mungkin terhadap bantuan pemerintah pusat supaya sumber keuangan terbesarnya ialah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD didefinisikan sebagai seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah tersebut (Abdul, 2014:101). Adapun terdapat 4 jenis sumber PAD, yaitu pajak daerah, retribusi atau pungutan daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan daerah lain yang sah.

Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa salah satu indikator kemampuan kemandirian

sebuah daerah adalah memiliki PAD yang tinggi. Sejalan dengan ini, Kementerian Keuangan dalam ringkasan eksekutif terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD juga menyatakan bahwa untuk mengetahui rasio kemandirian daerah, maka harus dilihat dari rasio PAD dan rasio transfer terhadap total pendapatan daerah. Di mana rasio kemandirian berbanding lurus dengan rasio PAD dan berbanding terbalik dengan rasio transfer. Rasio transfer adalah jumlah bantuan berupa dana alokasi umum maupun bentuk transfer lainnya yang diberikan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, tingkat kemandirian daerah yang tinggi dicerminkan oleh rasio PAD tinggi di samping rasio transfer rendah. Seluruh pendapatan dan pengeluaran daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahannya akan dicatat dalam APBD kemudian diwujudkan dalam bentuk rencana kerja (PP No. 105 Tahun 2000 dan UU No. 32 Tahun 2004).

Otonomi daerah memiliki salah satu tujuan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat serta menaikkan kemandirian daerah. Pada hakikatnya, jika sumbangan yang diberikan PAD kepada APBD semakin besar, maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat juga akan menjadi semakin kecil. Hal ini adalah akibat dari penerapan otonomi daerah dalam hubungannya dengan prinsip nyata dan bertanggung jawab (Modul PPKN Kelas X, 2020:10). Dengan ini, seharusnya apabila terjadi kenaikan pada PAD, maka jumlah dana bantuan dari pusat harusnya akan turun. Bantuan dari pusat semestinya tidak perlu terlalu banyak agar daerah semakin berupaya untuk meningkatkan mendapatkan PAD sehingga rasio kemandiriannya ikut naik.

Semenjak sistem desentralisasi dan otonomi daerah dilaksanakan, secara

keseluruhan, PAD provinsi Indonesia cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Meskipun belum naik seluruhnya, hal ini merupakan sesuatu yang patut kita apresiasi karena telah menunjukkan upaya kepedulian pemerintah daerah dalam berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah yang menunjukkan angka PAD provinsi keseluruhan di Indonesia dari 2016-2020.

Gambar 2. Jumlah PAD Provinsi di Seluruh Indonesia pada 2016-2020.
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016-2020.

Meskipun secara nasional angkanya bergerak naik-turun, tetapi di beberapa daerah Indonesia, angka PAD justru meningkat. Terdapat beberapa provinsi di Indonesia yang angka PAD-nya bergerak naik, salah satunya adalah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki beragam sumber daya alam yang melimpah. Hal ini menyebabkan Sumatera Selatan berpotensi untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan tersebut sehingga dapat meningkatkan PAD-nya. Data sebaran PAD provinsi di Indonesia menyatakan bahwa Sumatera Selatan masuk ke dalam peringkat sembilan PAD tertinggi, dengan

tingkat kontribusi PAD terhadap APBD yang sedang, yakni sekitar 30-50%. Berdasarkan laporan APBD Sumatera Selatan, tercatat bahwa terdapat kenaikan realisasi PAD pada tahun 2016, 2017, dan 2018, yang sayangnya kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020. Adapun data ini dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah yang menyajikan data PAD beserta dana transfer pemerintah pusat Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016- 2020.

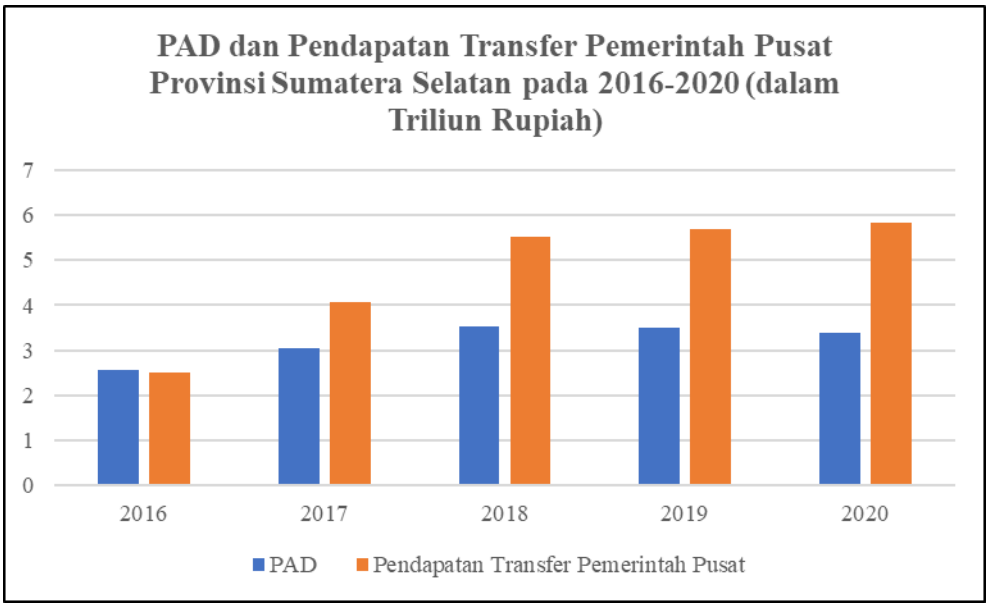

Gambar 3. Perbandingan Jumlah PAD dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Provinsi Sumatera Selatan pada 2016-2020.
Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2016-2020.

Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa PAD Sumatera Selatan pada 2016-2020 mengalami fluktuasi. Meskipun begitu, di sisi lain, pendapatan hasil dana transfer pemerintah pusat terus mengalami kenaikan. Bahkan pada 2016 sampai 2018 di mana PAD menunjukkan kenaikan, dana transfer juga ikut naik. Hal ini tidak sesuai jika dilihat pada hubungan rasio kemandirian di mana rasio PAD dengan rasio transfer seharusnya berbanding terbalik. Fenomena dana transfer yang terus naik ini diiringi dengan PAD yang semakin turun mendorong penulis untuk melakukan skripsi penelitian yang berjudul, **"Analisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Rasio Kemandirian Di Badan Pengelolaan**

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana tingkat rasio kemandirian daerah pada Provinsi Sumatera Selatan pada periode anggaran 2016-2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat rasio kemandirian daerah Provinsi Sumatera Selatan pada periode anggaran 2016-2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan penjelasan mengenai kinerja keuangan daerah ditinjau melalui tingkat rasio kemandirian daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penulis mengenai rasio kemandirian daerah dan juga menjadi sarana untuk menerapkan pengetahuan penulis mengenai rasio kemandirian daerah

b. Bagi Instansi Terkait

Sebagai gambaran dan masukan yang positif bagi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah

demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Sebagai tambahan pengetahuan dan juga sebagai hasil pembanding terhadap penelitian keuangan daerah mengenai rasio kemandirian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format kuantitatif dan Kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran*. Kencana.

Hadi, M. (1981). *Administrasi Keuangan Republik Indonesia*. Gaya Baru.

Halim, A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik "Akuntansi Keuangan Daerah"* (Edisi Revisi). Salemba Empat.

Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik "Akuntansi keuangan daerah"* (Edisi Revisi). Salemba Empat.

Haris, S. (2006). *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*. LIPI Press dan Obor.

Hehamahua, H. (2014). Analisis APBD Kota Surabaya Suatu Kajian Kemandirian dan Efektifitas Keuangan Darah. *Media Trend*, *9*(1), 54–68.

Hidayat, A. (2022, July 29). *Sumatera Selatan Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor*. Trenoto.Katadata.Co.Id. https://trenoto.katadata.co.id/mobil/sumatera-selatan-gelar-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor-2714

Ihsan, H. (2015). Validitas Isi Alat Ukur Penelitian: Konsep Dan Panduan Penilaiannya. *Pedagogia*, *13*(3), 173–179.

Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah* (Edisi 3). Erlangga.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.

Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

Mardiasmo. (2009). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

Mulyanti, D. (2017). Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judical Review dan Executive Review. *Jurnal Online Universitas Galuh*, *5*(1). https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/articel/view/238

Siddik, M. (2001, April). Studi Empiris Desentralisasi Fiskal : Prinsip, Pelaksanaan Di Berbagai Negara serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan P3D (Personil, Peralatan, Pembiayaan Dan Dokumentasi) Sebagai Konsekuensi Kebijakan Pemerintah. *Sidang Pleno ISEI Ke-X Pada 13-14 April 2001*.

Sugiyono, P. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.

Susilo. (2018). *Penganggaran Sektor Publik*. UB Press.

Syahrial, & Sotuyo. (2014). Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Kebangsaan*, *3*(5), 20–28.

Wasistiono, S. (2002). *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Edisi Kedua). Fokusmedia.

Zulkanedi, B. (2021). *Sumsel Bentuk Satgas untuk Dongkrak Pajak Bahan Bakar di Perairan dan Laut*. Sumsel.Inews.Id. https://sumsel.inews.id/berita/sumsel-bentuk-satgas-untuk-dongkrak-pajak-bahan-bakar-di-perairan-dan-laut/2

Zulyanto, A. (2010). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu* [Thesis]. Universitas Diponegoro.

Peraturan-Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.